



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 21 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ibunda No.14 Rt.025 Rw.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/III/2023/Ditresnarkoba tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jln Buntok-Palangkaraya No. 14 Kabupaten

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2023 Nomor: 11/Pen.PH.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt, tanggal 02 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt, tanggal 02 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-14 /Barsel/Enz.2/06/2023 tertanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut melakukan Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 tablet;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826;
 - 1 (satu) buah Tas slempang berwarna merah merk Haoshuai;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah bereterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-14/Barsel/Enz.2/06/2023, tertanggal 15 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DERI DERMAWAN Als ABEH Bin JOHANSYAH EDI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RYAN SOFYAN IDRIS Bin SUGIWANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ibunda Nomor 14 RT. 025 RW. 005 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan saksi Ryan Sofyan Idris oleh petugas gabungan dari BBPOM Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Edward Parulian Samosir, SH. dan saksi Warsito, SH. yang

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Ryan Sofyan Idris, bahwa terdakwa membantu saksi Ryan Sofyan Idris dalam mengedarkan obat embossed huruf "Y" selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Ibunda Kabupaten Barito yang disaksikan ditemukan tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) paket palstik klip dengan jumlah keseluruhan 24 tablet, alat komunikasi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah, selanjutnya terdakwa dan saksi Ryan Sofyan Idris dibawa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh obat yang biasa terdakwa sebut THD dari saksi Ryan Sofyan Idris pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 awalnya berjumlah 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet dan dimana sebelum ditangkap terdakwa berhasil menjual 14 (empat) belas) paket obat ke teman-teman terdakwa.

Bahwa terhadap tablet warna putih dengan embos huruf 'Y' pada salah satu sisinya dalam plastik 1 berisi 2 (dua) tablet dengan nomor laporan 023/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif.

Bahwa menurut ahli WIWIK WIRANTI, S. Si., Apt bahwa Obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCL masih diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia jika telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Obat dengan kandungan zat aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut secara substansi merupakan obat golongan Obat Keras dan merupakan golongan Obat-Obat Tertentu. Jadi untuk obat-obat dengan kandungan zat aktif tersebut walupun misalnya mempunyai izin edar namun tetap harus dikelola dengan pengelolaan khusus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019. Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasin juga harus sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Obat tersebut hanya dapat didistribusikan oleh PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan Instalasi Farmasi milik pemerintah dan diserahkan ke pasien di sarana pelayanan

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan antara lain Apotek dan Rumah Sakit berdasarkan resep dokter dengan tetap memerhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat-obatan tanpa ijin edar baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan obat-obatan tanpa ijin edar tersebut bertentangan dengan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 yang mengisyaratkan bahwa Sediaan Farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Bahwa perbuatan terdakwa DERI DERMAWAN Als ABEH Bin JOHANSYAH EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SUGENG HARIANTO Bin ADAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi;
- Bahwa saksi menyaksikan tim Balai POM di Palangka Raya dan anggota Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Ibunda Rt.025, Rw.005,

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu ada petugas memperkenalkan diri sebagai petugas dari BBPOM di Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah mendatangi rumah terdakwa dan menyampaikan kepada saksi maksud kedatangan mereka untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yarindo yang tidak memiliki izin edar, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa tablet warna putih dalam bungkus plastik klip sebanyak 6 (enam) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) tablet yang menurut petugas obat itu adalah obat tanpa izin edar dari BPOM dan sering disalahgunakan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas ada menunjukkan dengan surat perintah tugas;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu ayah kandung terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut miliknya;

- Bahwa terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDWARD PARULIAN SAMOSIR, SH**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

- Bahwa saksi ikut dalam tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dengan Polda Kalimantan Tengah sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB, saksi bersama petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Bersama dengan Anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto pada saat berada di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 2000 (dua ribu) tablet beserta dengan barang bukti lain sesuai daftar barang bukti;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto maka pada jam 10.30 WIB dilakukan pengembangan ke rumahnya di Jalan Pematang Fungsi II, Rt.019 Rw.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 1 (satu) tablet yang disimpan di dalam tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN serta barang bukti lainnya sesuai dengan daftar barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto maka pada jam 11.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi di rumahnya Jalan Ibunda Rt.025 Rw.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) tablet atau jumlah keseluruhannya adalah 24 (dua puluh empat) tablet yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan dan pada tas slempang berwarna merah merk Haoshuai serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No. IMEI 1 868504050484932 dan IMEI 2 868504050484924 serta kartu

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider Telkomsel 082158496826, dimana semua barang bukti tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa obat yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar, dengan cara melihat bahwa tablet yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet sama dengan tablet yang ditemukan dari penguasaan saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto. Tablet tersebut ditemukan dalam kemasan plastik klip polos tanpa ada penandaan/label apapun, tidak ada informasi apapun termasuk nomor izin edar, nama produsen dan informasi lainnya yang seharusnya ada dalam kemasan/label suatu obat yang terdaftar;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat yang biasa terdakwa sebut THD dari saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, yaitu awalnya berjumlah 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet dan dimana sebelum ditangkap terdakwa berhasil menjual 14 (empat) belas paket obat ke teman-teman terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap penjualan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari harga jual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per plastik klip isi 4 (empat) tablet dan sisa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdra. Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan mengedarkan obat tanpa izin edar untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar terhadap obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



3. Saksi **WARSITO, S.H. Bin DJAHID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BBPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- Bahwa saksi ikut dalam tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dengan Polda Kalimantan Tengah sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB, saksi bersama petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Bersama dengan Anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto pada saat berada di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya sebanyak 2000 (dua ribu) tablet beserta dengan barang bukti lain sesuai daftar barang bukti;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto maka pada jam 10.30 WIB dilakukan pengembangan ke rumahnya di Jalan Pematang Fungsi II, Rt.019 Rw.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 1 (satu) tablet yang disimpan di dalam tas slempang berwarna hitam merk ASTTIN serta barang bukti lainnya sesuai dengan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



daftar barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto maka pada jam 11.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi di rumahnya Jalan Ibunda RT.025 RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) tablet atau jumlah keseluruhannya adalah 24 (dua puluh empat) tablet yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan dan pada tas slempang berwarna merah merk Haoshuai serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No. IMEI 1 868504050484932 dan IMEI 2 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826, dimana semua barang bukti tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa obat yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar, dengan cara melihat bahwa tablet yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet sama dengan tablet yang ditemukan dari penguasaan saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto. Tablet tersebut ditemukan dalam kemasan plastik klip polos tanpa ada penandaan/label apapun, tidak ada informasi apapun termasuk nomor izin edar, nama produsen dan informasi lainnya yang seharusnya ada dalam kemasan/label suatu obat yang terdaftar;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat yang biasa terdakwa sebut THD dari saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, yaitu awalnya berjumlah 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet dan dimana sebelum ditangkap terdakwa berhasil menjual 14 (empat) belas paket obat ke teman-teman terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap penjualan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari harga jual

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per plastik klip isi 4 (empat) tablet dan sisa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdr. Ryan Sofyan Idris bin Sugiwanto;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan mengedarkan obat tanpa ijin edar untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar terhadap obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RYAN SOFYAN IDRIS Bin SUGIWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik BPOM dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.45 WIB di pinggir Jalan Jaya Karsa depan agen TIKI, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika barang datang dari Sdr. Farmi, saksi menghubungi terdakwa lewat chat WA untuk memberi tahu bahwa barang datang dan agar terdakwa datang ke rumah saksi membantu saksi membagi obat Yarindo, obat Yarindo per 1 (satu) botolnya berisi 1.000 (seribu) butir saksi bagi menjadi dua bagian yaitu 500 (lima ratus) tablet. Kemudian 500 (lima ratus) tablet itu saksi bagi dulu bersama terdakwa menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket plastik klip dengan

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



masing-masing berisi 4 (empat) tablet, kemudian sisa 500 (lima ratus) tabletnya saksi simpan dibotolnya dalam lemari baju saksi, dari 125 (seratus dua puluh lima) paket plastik klip diambil oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket plastik klip untuk diedarkan tanpa membayarnya dan dibayar ketika semua paket laku dijual oleh terdakwa. Sisa paket yang tidak diambil untuk dijual oleh terdakwa, saksi simpan dilemari pakaian dirumah dan sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip saksi simpan ditas selempang warna hitam milik saksi untuk saksi jual jika ada yang membeli ke saksi dengan harga yang sama yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket plastik klip isi 4 (empat) butir;

- Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2022 sesuai ingatan dan catatan di BRI-mo saksi, saksi mulai pesan obat YARINDO ke sdra. FARMI (Purbalingga) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Resi JNE 013450032615422 sebanyak 1 (satu) bantal yaitu @ ± 1.000 (seribu) butir dengan nama penerima Riyan, Buntok Kota dan pengirim: Ressa Jakarta. Kemudian bulan Maret 2023 saksi pesan obat YARINDO ke sdra. FARMI tanggal 24 Maret 2023 Nomor Resi TIKI 660059267498 sebanyak 2 (dua) botol yaitu @ ± 1.000 (seribu) butir dengan nama penerima Ryan Suhandi, Buntok Kota dan Pengirim: H. Ramli Jakarta dengan harga beli per bantal atau per botol @ ± 1.000 (seribu) butir Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan saksi membeli obat YARINDO ke sdra. FARMI (Purbalingga), paket itu yang saksi beli namun belum sempat saksi jual keburu ditangkap petugas dan pembelian pada tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) botol yaitu @ ± 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bantal, dimana saksi baru membayarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tunggu semua laku terjual baru saksi bayarkan;

- Bahwa saksi membagi obat Yarindo atau THD terakhir kali kepada terdakwa pada pembelian saksi dari sdra. FARMI (Purbalingga) tanggal 01 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) bantal atau botol yaitu @ ± 1.000 (seribu) butir, kemudian kami membagi obat Yarindo 1 (satu) botolnya isi 1.000 (seribu) butir itu menjadi dua bagian yaitu 500 (lima ratus) tablet kemudian 500 (lima ratus) tablet itu kami bagi bersama terdakwa

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 125 (seratus dua puluh lima) paket plastik klip dengan masing-masing berisi 4 (empat) tablet;

- Bahwa saksi yang mempunyai ide untuk menjual obat tanpa ijin edar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat tanpa ijin edar tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per plastik klip isi 4 (empat) tablet;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan mengedarkan obat tanpa ijin edar untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan saksi per botol isi 1000 (seribu) butir adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa biasanya obat tanpa ijin edar itu habis terjual sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi bekerja membantu orang tua menjual ayam potong di pasar;

- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin edar terhadap obat Yarindo tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Wiwik Wiranti, S.Si., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan profesi ahli adalah Apoteker lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2002, riwayat pekerjaan ahli yaitu ahli mulai bertugas di Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2004 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya. Keahlian yang Ahli miliki dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan adalah keahlian yang dimiliki sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) di Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Badan POM RI mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) serta

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



membahayakan kesehatan, dengan kata lain tugas Badan POM RI adalah menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Dengan diperolehnya izin edar suatu sediaan obat, maka produsen menjamin produk yang akan diedarkan telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat bahwa lembaga pemerintah yang melakukan penilaian dan pendaftaran obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa menurut pasal 1 poin 4 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat. Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 poin 8 bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05 1.23 3516 tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol pasal 1, izin edar adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia Jadi Obat dan Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan/importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk Obat dan Makanan yang diedarkan memenuhi standar dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI No 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM RI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



pasal 2 menyebutkan, bahwa (1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin Edar, (2) Izin Edar diberikan oleh Menteri (3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. obat terdiri dari beberapa macam golongan Obat yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Obat Narkotika yang mana setiap golongan obat akan berbeda penomoran izin edarnya. Nomor Registrasi Obat terdiri dari 15 digit huruf dan angka yang wajib dicantumkan pada kemasan obat. Contoh Nomor Registrasi atau Izin Edar adalah sebagai berikut: GBL2144402910A1. Nomor registrasi ini adalah nomor registrasi Paracetamol tablet, kemasan dus, 10 amplop @1 blister @10 tablet, produksi PT Kimia Farma Tbk Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk Obat yang diperlihatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Ahli terhadap obat-obatan yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dapat dinyatakan bahwa produk tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI Obat yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain: nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan obat yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa bungkus plastik polos tanpa keterangan, sekali lagi Ahli menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan tersebut melanggar pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 yang bunyinya "Setiap orang

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil pengujian di laboratorium, tablet berwarna putih dengan embossed huruf "Y" pada salah satu sisinya yang disita dari terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi dan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto positif mengandung Trihexyphenidyl HCL sesuai dengan Laporan Pengujian Sampel Obat NAPPZA Nomor Laporan 026/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 sampai dengan Nomor Laporan 031/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023;

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCL masih diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia jika telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Obat dengan kandungan zat aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut secara substansi merupakan obat golongan Obat Keras dan merupakan golongan obat-obat tertentu. Jadi untuk obat-obat dengan kandungan zat aktif tersebut walaupun misalnya mempunyai izin edar namun tetap harus dikelola dengan pengelolaan khusus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019. Pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasin juga harus sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Obat tersebut hanya dapat didistribusikan oleh PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan Instalasi Farmasi milik pemerintah dan diserahkan ke pasien di sarana pelayanan kesehatan antara lain Apotek dan Rumah Sakit berdasarkan resep dokter dengan tetap memperhatikan kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;

- Bahwa Trihexyphenidyl HCL merupakan obat yang digunakan untuk penyakit parkinson (kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak), dan gejala sindrom ekstrapiramidal (pada pasien skizofrenia) akibat penggunaan obat;

- Bahwa bahaya dari mengkonsumsi Obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL Tanpa Izin Edar adalah tidak diketahui dosisnya serta tidak ada jaminan keamanan dan mutunya sehingga reaksi ikutan pasca penggunaan obat dari yang paling ringan sampai parah tidak bisa

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



diminimalisir. Apalagi jika obat tersebut dikonsumsi dengan dosis berlebih dan tidak berdasarkan resep dokter maka akan membahayakan kesehatan pengguna. Efek samping Trihexyphenidyl mulai dari mulut kering, bola mata membesar, pandangan kabur, lelah dan pusing, sulit buang air besar, cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang hingga detak jantung tidak teratur, sesak nafas, halusinasi, kejang-kejang, hilangnya kesadaran, reaksi alergi sistemik yang bisa menyebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian pada kasus-kasus tertentu;

- Bahwa penyalahgunaan obat artinya obat tersebut dikonsumsi tanpa adanya indikasi penyakit yang ditegakkan dengan diagnosis dokter dan biasanya dikonsumsi melebihi dosis pemakaian. Penyalahgunaan obat yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl ini ditujukan untuk mendapatkan efek menenangkan diri. Pemakaian trihexyphenidyl dalam dosis tinggi, akan menimbulkan dampak mulai dari insomnia (kesulitan tidur), anxiety (kebingungan), masalah pencernaan, mulut kering, gangguan pola makan dan kerusakan organ tubuh;

- Bahwa tablet warna putih tersebut berdasarkan hasil pengujian mengandung bahan kimia obat Trihexyphenidyl HCL namun tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia. Hal tersebut melanggar pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 yang bunyinya "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa obat yang didapatkan Terdakwa dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto tersebut merupakan produk industri farmasi yang tidak terdaftar karena tidak terdapat merk dalam kemasannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas BBPOM Palangka Raya dan anggota Polda Kalimantan Tengah pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah Tablet warna putih dengan emboss “Y” pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna merah merk Haoshuai;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto bekerja sama dalam menjual obat THD adalah dengan cara saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto yang memesan obat THD tersebut, kemudian jika obatnya sudah datang yang biasanya kemasan ±1000 (seribu) tablet kemudian membaginya menjadi 2 (dua) bagian. Sebanyak 500 (lima ratus) tablet kami bagi ke dalam paket kecil isi 4 (empat) tablet, sisanya kurang lebih 500 (lima ratus) tablet disimpan dulu dalam botol putih di rumah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto. Kemudian terdakwa mengambil sejumlah paket biasanya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket untuk terdakwa jual kepada pelanggan/teman-teman terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tas slempang yang disita oleh petugas. Jika obatnya sudah laku semua baru uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;
- Bahwa kemudian apabila paket obat tersebut sudah habis laku terjual, maka terdakwa akan ambil lagi 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket lagi dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto untuk terdakwa jual lagi dan begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat THD dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 awalnya berjumlah 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet dan sebelum ditangkap terdakwa berhasil menjual 14 (empat belas) paket obat ke teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kepada teman-teman pemakai THD. Mereka memesan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon atau chat whatsapp, biasanya dengan bertanya ‘adakah barangnya’ atau ‘adakah’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya janji disuatu tempat untuk transaksi jual-beli obat THD tersebut dan biasanya di Taman Iring Witu;

- Bahwa yang menawarkan atau mengajak saksi menjual obat THD adalah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan mengedarkan obat tanpa ijin edar untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi Tramadol dan efek yang didapatkan yaitu terdakwa merasa lebih tenang dan ngefly;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat YARINDO tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 (dua puluh empat) tablet;
- Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No. IMEI 1 868504050484932 dan IMEI 2 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826 sebanyak 1 (satu) buah;
- Tas selempang berwarna merah merk Haoshuai sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 026/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 sampai dengan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 031/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Ashari A.T., S.Si., Apt, Nila Murdiana, S.Si. dan Aulia Miranti, S.Farm., Apt, masing-masing selaku Pelaksana Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas BBPOM Palangka Raya dan anggota Polda Kalimantan Tengah pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan 24 tablet, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826, 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah merk Haoshuai;
- Bahwa tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan 24 tablet yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah obat yang biasa terdakwa sebut THD yang berasal dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto bekerjasama untuk mengedarkan obat THD milik saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto bekerja sama dalam menjual obat THD adalah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto yang memesan obat THD tersebut, kemudian jika obatnya sudah datang yang biasanya kemasan ±1000 (seribu) tablet kemudian membaginya menjadi 2 (dua) bagian. Sebanyak 500 (lima ratus) tablet kami bagi ke dalam paket kecil isi 4 (empat) tablet, sisanya kurang lebih

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



500 (lima ratus) tablet disimpan dulu dalam botol putih di rumah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto. Kemudian terdakwa mengambil sejumlah paket biasanya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket untuk terdakwa jual kepada pelanggan/teman-teman terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tas slempang yang disita oleh petugas. Jika obatnya sudah laku semua baru uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto;

- Bahwa apabila paket obat THD tersebut sudah habis laku terjual, maka terdakwa akan ambil lagi 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket lagi dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto untuk terdakwa jual lagi dan begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat THD dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, awalnya berjumlah 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet dan sebelum ditangkap terdakwa berhasil menjual 14 (empat) belas) paket obat ke teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kepada teman-teman pemakai THD. Mereka memesan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon atau chat whatsapp, biasanya dengan bertanya “adakah barangnya” atau “adakah” selanjutnya janji disuatu tempat untuk transaksi jual-beli obat THD tersebut dan biasanya di Taman Iring Witu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan mengedarkan obat tanpa ijin edar untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 026/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 sampai dengan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 031/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Ashari A.T., S.Si., Apt, Nila Murdiana, S.Si. dan Aulia Miranti, S.Farm., Apt, masing-masing selaku Pelaksana Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan obat tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi ataupun menjual obat tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' di dalam Pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud 'dengan sengaja', akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud 'dengan sengaja' ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur 'dengan sengaja' meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian 'dengan sengaja' tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja perlu dibuktikan juga mengenai perbuatan yang ada dibelakang unsur tersebut, oleh karenanya

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula perbuatan 'memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjabarkan pengertian memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan izin edar pada unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memproduksi' dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mengeluarkan hasil atau pembuatan, sedangkan 'mengedarkan' menurut KBBI adalah membawa atau menyampaikan dari tangan atau tempat satu ke tangan atau tempat lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa izin edar yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah izin untuk memindahkan, mendistribusikan, atau menjual sediaan farmasi yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir kepada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Bahwa izin edar tersebut sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta menurut pendapat ahli Wiwik Wiranti, S.Si., Apt, diperoleh atas izin Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau Instansi Kesehatan yang memperoleh Pendelegasian yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, bahwa Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 11.30 WIB, di rumah terdakwa di Jalan Ibunda RT.025, RW.005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas BBPOM Palangka Raya dan anggota Polda Kalimantan Tengah pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan 24 tablet, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826, 1 (satu) buah tas slempang berwarna merah merk Haoshuai;

Menimbang bahwa tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) paket plastik klip dengan jumlah keseluruhan 24 tablet yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah obat yang biasa terdakwa sebut THD yang berasal dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto. Bahwa cara terdakwa dan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto bekerja sama dalam menjual obat THD adalah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto yang memesan obat THD tersebut, kemudian jika obatnya sudah datang yang biasanya kemasan ±1000 (seribu) tablet kemudian membaginya menjadi 2 (dua) bagian. Sebanyak 500 (lima ratus) tablet dibagi ke dalam paket kecil isi 4 (empat) tablet, sisanya kurang lebih 500 (lima ratus) tablet disimpan dulu dalam botol putih di rumah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto. Kemudian terdakwa mengambil sejumlah paket biasanya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket untuk terdakwa jual kepada pelanggan/teman-teman terdakwa dan terdakwa menyimpannya didalam tas slempang yang disita oleh petugas. Jika obatnya sudah laku semua baru uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada saksi Ryan Sofyan Idris Bin

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiwanto. Bahwa apabila paket obat THD tersebut sudah habis laku terjual, maka terdakwa akan ambil lagi 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket lagi dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto untuk terdakwa jual lagi dan begitu seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa memperoleh obat THD dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, awalnya berjumlah 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet dan sebelum ditangkap terdakwa berhasil menjual 14 (empat) belas paket obat ke teman-teman terdakwa. Bahwa terdakwa menjual kepada teman-teman pemakai THD. Mereka memesan kepada terdakwa dengan menghubungi melalui telpon atau chat whatsapp, biasanya dengan bertanya “adakah barangnya” atau “adakah” selanjutnya janji disuatu tempat untuk transaksi jual-beli obat THD tersebut dan biasanya di Taman Iring Witu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL merupakan obat yang digunakan untuk penyakit parkinson (kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak), dan gejala sindrom ekstrapiramidal (pada pasien skizofrenia) akibat penggunaan obat. Bahwa bahaya dari mengkonsumsi Obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL Tanpa Izin Edar adalah tidak diketahui dosisnya serta tidak ada jaminan keamanan dan mutunya sehingga reaksi ikutan pasca penggunaan obat dari yang paling ringan sampai parah tidak bisa diminimalisir. Apalagi jika obat tersebut dikonsumsi dengan dosis berlebih dan tidak berdasarkan resep dokter maka akan membahayakan kesehatan pengguna. Efek samping Trihexyphenidyl mulai dari mulut kering, bola mata membesar, pandangan kabur, lelah dan pusing, sulit buang air besar, cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang hingga detak jantung tidak teratur, sesak nafas, halusinasi, kejang-kejang, hilangnya kesadaran, reaksi alergi sistemik yang bisa menyebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian pada kasus- kasus tertentu. Bahwa penyalahgunaan obat yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl ini ditujukan untuk mendapatkan efek menenangkan diri. Pemakaian trihexyphenidyl dalam dosis tinggi, akan menimbulkan dampak

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari insomnia (kesulitan tidur), anxiety (kebingungan), masalah pencernaan, mulut kering, gangguan pola makan dan kerusakan organ tubuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan/importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk obat yang diedarkan memenuhi standard dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan obat tanpa ijin edar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 026/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 sampai dengan Pengujian Sampel Obat Nappza Nomor: 031/BB/OBATNAPPZA/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Ashari A.T., S.Si., Apt, Nila Murdiana, S.Si. dan Aulia Miranti, S.Farm., Apt, masing-masing selaku Pelaksana Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCl positif;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Wwik Wiranti, S.Si., Apt di depan persidangan bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk Obat yang diperlihatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Ahli terhadap obat-obatan yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dapat dinyatakan bahwa produk tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI Obat yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain: nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan obat yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa bungkus plastik polos tanpa keterangan, sekali lagi Ahli menyatakan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa bukanlah PBF (Pedagang Besar Farmasi) yang memiliki wewenang untuk mengedarkan obat Yarindo yang mengandung Trihexyphenidyl HCl dan obat Yarindo yang disita dari terdakwa adalah produk obat yang tidak memiliki izin edar sehingga dilarang diedarkan di wilayah Indonesia. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah membeli dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan" Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*).

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



3. Turut serta melakukan (*Medepleger*).
4. Membujuk (*Uitloker*)

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkheidverdeling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut *Memorie van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:

1. *Doeplegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*.
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
3. *Uitloking* atau menggerakkan orang lain dan
4. *Medeplichtigheid* (pembantuan)

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan atau *medeplegen*. Oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah:

1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa Deri Dermawan Alias Abeh Bin Johansyah Edi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah bekerja sama dengan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto untuk mengedarkan obat Yarindo yang mengandung Trihexyphenidyl HCl milik saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto kepada masyarakat umum. Bahwa cara mereka bekerja sama adalah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto yang memesan obat obat Yarindo yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tersebut, kemudian jika obatnya sudah datang yang biasanya kemasan ±1000 (seribu) tablet kemudian membaginya menjadi 2 (dua) bagian. Sebanyak 500 (lima ratus) tablet kemudian dibagi ke dalam paket kecil isi 4 (empat) tablet, sisanya kurang lebih 500 (lima ratus) tablet disimpan dulu dalam botol putih di rumah saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto. Kemudian terdakwa mengambil sejumlah paket biasanya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) paket untuk terdakwa jual kepada pelanggan/teman-teman terdakwa. Jika obatnya sudah laku semua baru uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan biasanya terdakwa mengambil obat sebanyak 20 (dua puluh) paket berisi masing-masing 4 (empat) tablet dengan harga jual dari saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau biasa juga terdakwa jual Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per tablet. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan obat tanpa ijin edar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa bersama dengan saksi Ryan Sofyan Idris Bin Sugiwanto telah terbukti sebagai

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukumnya terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana denda tersebut Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikaitkan dengan Pasal 30 KUHP dan memperhatikan fakta-fakta hukum serta segala aspek, baik ekonomi, sosial maupun kemanusiaan dari terdakwa, Majelis Hakim akan menetapkan pidana denda dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 tablet,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826,
- 1 (satu) buah Tas slempang berwarna merah merk Haoshua;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat atau sarana berupa alat komunikasi maupun dokumen perbankan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan terlarang;

-

Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

-

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

-

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 22 ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deri Dermawan alias Abeh bin Johansyah Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tablet warna putih dengan emboss "Y" pada salah satu sisinya dalam plastik klip sebanyak 24 tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna silver dengan No IMEI 1: 868504050484932 dan IMEI 2: 868504050484924 serta kartu provider Telkomsel 082158496826,
 - 1 (satu) buah Tas slempang berwarna merah merk Haoshuai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bnt



**Anjar Koholifano Mukti,
S.H., M.H.**

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.